



PENETAPAN

Nomor 56/PDT.P/2018/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

FARIDLATUL HASANAH, Tempat /tanggal lahir di Sintung, 10 Agustus 1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sintung Barat, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 16 Juli 2018, dengan register nomor 56/Pdt.P/2018/PN.Pya., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon Lahir dengan nama: Faridlatul Hasanah dilahirkan di Sintung, pada tanggal 10 Agustus 1989, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No.5202.LT.12072018-0067, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 56/PDT.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tertanggal
12 Juli 2018;

2. Bahwa pada tahun 2010, Pemohon telah mengurus paspor dan tidak melampirkan Ijazah maupun Akta Kelahiran;
3. Bahwa karena ketidaktahuan dan ketidak telitian Pemohon ternyata nama pemohon yang tertulis pada paspor tersebut yaitu : Faridatul Hasanah lahir di sintung, tanggal 10 Agustus 1989, sesuai dengan Paspor No. U 584373;
4. Bahwa hal tersebut di atas Pemohon baru menyadarinya setelah tahun 2018 ini berniat berangkat kembali ke Luar Negeri menggunakan Paspor sebagaimana identitas pemohon yang sebenarnya yang bernama : FARIDLATUL HASANAH lahir di Sintung, sesuai dengan Ijazah No:MA.017/11.01/PP.01.1/0/4/2007 dan Akta Kelahiran No.5202.LT.12072018-0067, tanggal 12 Juli 2018;
5. Bahwa karena ketidaksesuaian identitas Pemohon sebagaimana yang tertuang pada Paspor terdahulu dengan identitas Pemohon yang sebenarnya maka oleh kantor Imigrasi Mataram permohonan Pemohon tersebut tidak ditindak lanjuti.
6. Bahwa oleh kantor Imigrasi Mataram permohonan paspor yang emohon ajukan baru dapat dikabulkan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 56/PDT.P/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa nama pemohon yang sebenarnya adalah FARIDLATUL HASANAH;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki/merubah Paspor Pemohon yang semula bernama FARIDATUL HASANAH menjadi FARIDLATUL HASANAH, sesuai dengan Ijazah No. MA.017/11.01/PP/01.1/014/2007 dan Dokumen lainnya;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5202085008890005, atas nama Faridlatul Hasanah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5202080712110006, atas nama kepala keluarga Abdul Kadir, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-12072018-0067, atas nama Faridlatul Hasanah, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Ijazah Madrasah Aliyah Nomor MA.017/17.01/PP.01.1/0/4/2007, atas nama Faridlatul Hasanah, yang telah dicocokkan sesuai Aslinya, dan diberi tanda P-4 ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 56/PDT.P/2018/PN Pya.



5. 1 (satu) lembar fotocopy Paspor No. U. 584373, atas nama Faridatul Hasanah, yang diterbitkan Kantor Imigrasi Mataram yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P1 sampai dengan P5 telah diajukan di persidangan serta dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat Pemohon telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan berupa bukti surat, Pemohon dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HASANUDDIN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama pemohon pada Identitas paspor yaitu Faridatul Hasanah, yang seharusnya nama Pemohon adalah Faridlatul Hasanah;
 - Bahwa paspor Pemohon dikeluarkan pada tahun 2010;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan jika paspor dirubah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkannya;

2. Saksi IRA IRAMYANI, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk perbaikan nama pemohon pada Identitas paspor yaitu Faridatul Hasanah, yang seharusnya nama Pemohon adalah Faridlatul Hasanah;
 - Bahwa paspor Pemohon dikeluarkan pada tahun 2010;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan jika paspor dirubah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon

membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 56/PDT.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini diperiksa dan Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu, maka selanjutnya Pemohon meminta agar Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara memutuskan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti surat P.1 dan bukti surat P.2 yang diajukan Pemohon bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bernama FARIDLATUL HASANAH tempat tanggal lahir di Sintung pada tanggal 10 Agustus 1989, bertempat tinggal di Sintung Barat, Desa Sintung, Kecamatan Pringgata, Kabupaten Lombok Tengah yang mana masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti surat P.3 yang diajukan Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran No: 5202-LT-12072018-0067

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 56/PDT.P/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bernama FARIDLATUL HASANAH;

Menimbang Bahwa setelah dicermati bukti surat P.4 yang diajukan Pemohon berupa Ijazah Madrasah Aliyah No: MA.017/17.01/PP.01.1/0/4/2007 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon bernama FARIDLATUL HASANAH;

Menimbang, bahwa Pemohon pernah mengurus pembuatan paspor dan tidak melampirkan Ijazah maupun Akta Kelahiran, dengan identitas atas nama FARIDATUL HASANAH lahir di Sintung tanggal 10 Agustus 1989, sesuai dengan paspor No. U 584373 (Vide Bukti P-5), sehingga ketika Pemohon tersebut ingin berangkat keluar negeri permohonan Pemohon ditolak oleh Kantor Imigrasi Mataram oleh karena Identitas Pemohon di paspor berbeda dengan identitasnya di dokumen Pemohon lainnya yang tertera nama **FARIDLATUL HASANAH**, lahir di Sintung tanggal 10 Agustus 1989;

Menimbang, bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam paspor No. U 584373, atas nama FARIDATUL HASANAH lahir di Sintung tanggal 10 Agustus 1989, dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu fakta di persidangan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **FARIDLATUL HASANAH**, lahir di Sintung tanggal 10 Agustus 1989, sehingga Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam paspor No. U 584373, tanggal 08 Februari 2010, harus dirubah. Yang mananama Pemohon sebelumnya yang tertera di paspor adalah FARIDATUL HASANAH dirubah menjadi **FARIDLATUL HASANAH**;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 56/PDT.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Identitas Pemohon yang sebenarnya adalah FARIDLATUL HASANAH;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 56/PDT.P/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah Paspor No. U 584373, atas nama FARIDATUL HASANAH, **di rubah** menjadi atas nama **FARIDLATUL HASANAH;**

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diputuskan oleh **PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya pada Hari **RABU**, tanggal 8 Agustus 2018 yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **H.L.ABDURRAHMANURDIN,S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

H.L.ABDURRAHMANURDIN,S.H.M.H

PIPIT CHRISTA A. SEKEWAEL, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
2. PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
3. ATK.	Rp. 50.000,-
4. Panggilan, dll.	Rp. 100.000,-
5. Sumpah	Rp. 100.000,-
6. Materai.	Rp. 6.000,-

Halaman 8 dari 9Penetapan Nomor56/PDT.P/2018/PN Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi. _____ Rp. 5.000,-

JumlahRp. 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 56/PDT.P/2018/PN Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)